



PUTUSAN

Nomor 513 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RAUF TIKA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Dg Ramang 118 Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta ;
2. **Hj. HAWA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Prof Dr.Ir.Sutami No. 43 Kota Makassar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT);;
3. **St. HASNA**, Warga Negara Indonesia, beralamat Jalan Prof. Dr.Ir.Sutami No. 43 Kota Makassar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT) ;
4. **Hj. ATI TIKA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Paccerakang, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT);
5. **AMIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, beralamat APT Mediterania Palace A/TBD Jakarta Pusat, pekerjaan PNS Perhubungan ;
6. **MUSLIMIN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Batara Bira Baddoka No. 18 Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta ;
7. **ZAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di KP Mangga RT/RW 010/002 Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Pekerjaan PNS Perhubungan,;
8. **SYAMSIAH TIKA**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Tamalanrea Raya Blok M No. 41 A BTP Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta,;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 Abdul Azis,SH,
- 2 Zulkifli Hasanuddin,SH,
- 3 Haswandy Andy Mas, SH,
- 4 Syafruddin Marrappa,SH,
- 5 Andi Radianto, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Muhajir,S.Hi,
 - 7 Suharno,SH,
 - 8 A.M.Fajar Akbar,SH,
 - 9 Muh. Haedir, SH, Kesemuanya, Warga Negara Indonesia, Para Advokat/Pengacara, Pembela Umum/ Asisten Pembela Umum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, beralamat di Jalan Pelita Raya IV Blok A34 No. 9 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan April 2013;
- Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding / Para Penggugat ;

melawan:

- 1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Kota Makassar, Selanjutnya memberi kuasa kepada:
 - 1 Muh.Nur Fajar Infansyah,SH, Kepala Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 - 2 Misniati Sinaga, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 - 3 Agus Haryono Saputro,S.Kom, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
 - 4 Murniati Suddin, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan A.P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 841/SK-73.71/V/2013, tanggal 20 Mei 2013;
- 2 **NY.GRACE FLORENTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Prof.Dr.Ir.Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Pekerjaan Swasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada:
 - 1 Nico Simen,SH.;
 - 2 Dr.Titi S.Slamet,SH,MH.;
 - 3 Herdia,SH.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Para Advokat, beralamat di
Jalan Rajawali No. 45 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 Juli 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ Tergugat dan
Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat
dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan pengadilan Tata usaha Negara Makassar
pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 740/
Desa Bulurokeng, tanggal 11 Desember 1987, Surat Ukur Nomor 4715, tanggal 2
Oktober 1986, seluas 9.535 m², atas nama Grace Florentina yang telah di referensi
menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 23245/Kelurahan Pai, surat Ukur Nomor
04113/2009 tanggal 10 Juni 2009;

Adapun yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Nau Bin Raupong pemilik
asal tanah darat seluas ± 0,70 Ha, Persil No. 55 D. II, Kohir No. 320 CI,
berdasarkan Surat Rincik Tanah (Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi), yang
dahulu terletak di Desa/Kampung Bontomanai, Kecamatan Mandai, Kabupaten
Maros, sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kelurahan Pai, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Lk. Benggo dan PT.Japfa;
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Lk. Benggo;
Sebelah Barat berbatasan dengan : PT. Galindra;
Sebelah Utara berbatasan dengan : PT. Japfa dan PT. Saut;
- 2 Bahwa objek tanah tersebut di atas, dikelola dan dikuasai oleh alm. Nau Bin
Raupong sejak Tahun 1962 yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun dan
selanjutnya setelah Nau Bin Raupong meninggal dunia pada Tahun 1999.
Kepemilikan dan penguasaan secara fisik atas objek tanah tersebut dilanjutkan
oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Nau Bin Raupong dengan cara
berkebun khusus dilakukan oleh ahli waris an. H.Rauf Tika dan Muslimin dan
tidak pernah meninggalkan tanah tersebut. Ahli Waris melakukan aktifitas di atas

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2014



- tanah tersebut dengan menanam tanaman berupa tanaman jangka pendek berupa Ubi Kayu dan tanaman jangka panjang berupa Pohon Jati dan Pohon Mangga;
- 3 Bahwa selama dalam penguasaan dan pengelolaan terhadap objek tanah tersebut Alm. Nau Bin Raupong telah melakukan Pembayaran Pajak (PBB) sejak Tahun 1972 sampai Tahun 1988 dan setelah itu tidak pernah lagi menerima tagihan Pembayaran Pajak (PBB) atas objek tanah tersebut;
 - 4 Bahwa pada tanggal 9 Februari 2013, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku sebagai Karyawan dari PT. Saut memaksa masuk dalam lokasi tanah tersebut dan membuat jalanan dengan menggunakan kendaraan alat-alat berat sehingga merusak beberapa tanaman Pohon Jati yang tumbuh di atas tanah milik Para Penggugat tersebut, tanpa ada izin dari Para Penggugat dengan membawa dan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 740/Desa Bulurokeng tanggal 11 Desember 1987 dengan pemegang hak tercatat pertama kali an. Paul Amping, kemudian balik nama menjadi atas nama Mery Teony dan terakhir tercatat an. Grace Florentina (objek gugatan).
 - 5 Bahwa atas tindakan Karyawan PT. Saut tersebut maka pada hari itu yang sama, salah seorang Penggugat yakni Syamsih Tika langsung melapor ke Polrestabes berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/323/II/2013/POLDA SULSEL RESTABES MAKASSAR, tanggal 9 Februari 2013 tentang dugaan terjadinya tindak pidana pengrusakan dan penyerobotan tanah.
 - 6 Bahwa dengan demikian Para Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa tersebut, pada tanggal 9 Februari 2013 tersebut dan oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 7 Bahwa karena Para Penggugat masih belum yakin atas kebenaran informasi dari Karyawan PT. Saut tersebut maka pada tanggal 3 April 2013 Para Penggugat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) guna memperoleh penjelasan resmi mengenai Dasar Penerbitan dan Letak Tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo*, namun sampai gugatan ini diajukan ternyata pihak Tergugat belum memberikan surat jawaban/tanggapannya.
 - 8 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka sangat jelas Para Penggugat adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan KTUN Objek Sengketa *a quo* sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat yakni Alm. Nau Bin Raupong yang belum pernah dalihkan baik secara yuridis maupun secara fisik kepada pihak lain.

9 Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar (Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

10 Bahwa gugatan ini diajukan karena KTUN objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I Penerbitan SHM objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;

a Objek sengketa diterbitkan untuk pertama kali tercatat sebagai pemegang hak an. Paul Amping namun tidak berdasarkan adanya bukti hak lama yang sah. Hal ini tentunya telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut;

“ Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa- desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu”,

Dengan uraian alasan sebagai berikut :

- SHM yang menjadi objek sengketa pada halaman pertama bertuliskan Asal Persil merupakan konversi tanah Milik Adat Draft C, Kohir 320 CI Persil 55 D.II;
- Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (Rincik Tanah) dijelaskan bahwa tanah seluas 0.70 Ha, kohir 320 CI,



Persil 55 D.II adalah milik Nau Bin Raupong (orang tua Para Penggugat) dan berdasarkan Surat Riwayat Tanah yang dikeluarkan Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA Ujung Pandang tertanggal 6 November 1979 dan Surat Keterangan Lurah Pai tertanggal 19 Februari 2013 dijelaskan pula bahwa objek tanah tersebut sampai saat sekarang ini masih tercatat an. Nau Bin Raupong;

- Dengan demikian dasar penerbitan SHM objek sengketa *a quo* tidak memiliki dasar bukti hak lama yang sah, karena hak atas tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, termasuk Paul Amping;
 - Bahwa atas dasar tersebut di atas penerbitan objek sengketa tidak berdasarkan adanya bukti hak lama yang sah, sehingga Tergugat nyata-nyata telah melakukan penyalahgunaan kewenangan;
- b Bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketa tidak pernah dilakukan Pengumuman sehingga tindakan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : “Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain”.

Dengan uraian alasan sebagai berikut :

- Tidak seorangpun dari warga setempat (termasuk Para Penggugat) yang berdomisili di Kelurahan Bulurokeng sekarang Kelurahan Pai yang pernah melihat atau mendengar adanya pengumuman mengenai rencana diterbitkannya KTUN objek sengketa *a quo*;
- c Bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanpa melakukan pengukuran fisik tanah. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 3



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, dengan uraian alasan sebagai berikut;

- Tanah yang dimaksud dalam SHM objek sengketa, telah dikuasai Alm Nau Bin Raupong sejak Tahun 1962 yang kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat, khususnya ahli waris an. H. Rauf Tika dan Muslimin dengan cara berkebun dan tidak pernah meninggalkan tanah tersebut, tidak pernah dilakukan pengukuran oleh pihak Tergugat maupun oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- Bahwa Penerbitan objek sengketa cacat prosedural karena pihak-pihak yang ada disetiap batas-batas tanah tersebut, sama sekali tidak melakukan penandatanganan sebagai syarat sahnya pengukuran tanah.

II Penerbitan SHM Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

a Asas Kecermatan ;

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan KTUN objek sengketa, hal mana di atasnya dikuasai Alm. Nau Bin Raupong (orang tua kandung Para Penggugat sebagai ahli waris, sehingga keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak dipersiapkan dan diambil dengan cermat;

b Asas Persamaan Hak ;

Bahwa KTUN objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak memperhatikan asas persamaan dimana para Penggugat yang memiliki dan menguasai secara fisik atas tanah tersebut tapi faktanya Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa dengan pemegang hak atas orang lain yakni Paul Amping;

c Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas Kejujuran dan Keterbukaan, karena tidak memperhatikan Nau Bin Raupong selaku pemilik dan yang menguasai tanah tersebut sejak Tahun 1962 hingga Tahun 1999 dan dilanjutkan lagi Para Penggugat selaku ahli waris, Kemudian Tergugat saat menerbitkan objek sengketa tidak melakukan pengukuran dan pengumuman tetapi langsung mengeluarkan-nya KTUN objek sengketa untuk Paul Amping;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2014



d Asas Kehati-hatian ;

Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan Asas Kehati-hatian, karena Tergugat sengaja pihak pemilik yang selama ini menguasai dan tidak pernah meninggalkan lokasi tanah yang dalam hal ini adalah Nau Bin Raupong dan/atau ahli warisnya yakni Para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah tersebut. Secara hukum Tergugat tidak dapat menerbitkan objek sengketa karena tanah tersebut secara nyata dan jelas dimiliki dan dikuasai oleh Nau Bin Raupong;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 740/Desa Bulurokeng, tanggal 11 Desember 1987, Surat Ukur Nomor 4715, tanggal 2 Oktober 1986, seluas 9.535 m², Pemegang hak terakhir tercatat atas nama Grace Florentina yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 740/Desa Bulurokeng, tanggal 11 Desember 1987, Surat Ukur Nomor 4715, tanggal 2-10- 1986, seluas 9.535 m², pemegang Hak terakhir tercatat atas nama Grace Florentina;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya pada angka (6) halaman 3 yang menyatakan bahwa ...”pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Tergugat, adalah alasan yang tidak berdasar dan patut untuk ditolak, oleh karena sesuai dengan dalil Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya yang menguraikan bahwa baru pada tanggal 9 Februari 2013 pihak Kepolisian memperlihatkan Sertipikat Hak Milik No.740/Bulurokeng kepada Penggugat, sehingga seolah-olah Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.740/Bulurokeng, baru secara resmi diketahui Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada hal sesuai dengan fakta yang ada, sebenarnya Penggugat



sudah sejak lama telah mengetahui sertipikat *in litis* telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar sejak tanggal 11 Desember 1987. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2 Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa oleh karena Penggugat hanya mendalilkan saja tanpa memiliki bukti-bukti penguasaan atas tanah tersebut sedangkan saat ini di atas tanah *in casu* telah terbit sertipikat *in litis* dan tetap berada dalam penguasaan pemegang sertipikat;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena hal-hal yang menjadi dasar dalam positum gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohonkan agar hakim *in litis* menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tanggal 12 Agustus 2013 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A Mencermati posita dan petitum surat gugatan Penggugat, maka yang diperkarakan oleh Penggugat yaitu sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik No.740/Kel. Bulurokeng, Gambar Situasi No. 4715 tanggal 02-10-1986 seluas 9.535 m² (kini Sertipikat Hak Milik No. 23245/Kel. Pai, Surat Ukur No.04113/2009) tercatat an. Grace Florentina (ic. Tergugat II Intervensi).

Bahwa Tanah Sertipikat Hak Milik No. 740/Kel. Bulurokeng (kini Sertipikat Hak Milik No. 23245/Kel. Pai) berasal dari bekas Tanah Milik Indonesia Persil 55 D.II, Kohir 320 CI, yang pertama kali dimiliki oleh Haji Senge Sacking (atau Sacking Bin Makawani alias Senge);

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah objek perkara adalah miliknya yang diperoleh secara warisan dari orang tua Penggugat bernama Nau Bin Raupong (atau Nau) yang disebut dengan Persil No. 55 D.II, Kohir No. 320 CI dengan luas \pm 0,70 Ha.

Maka kini paling tidak ada 2 (dua) pihak yang sama mendalilkan tentang Persil 55 D.II, Kohir 320 CI tersebut. Dengan demikian substansi dari perkara TUN yang kini diajukan Penggugat berada dalam Tanah sengketa kepemilikan yang bukan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena harus diperiksa dan diputus oleh Hakim Perdata Pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Pengadilan Negeri Ujung Pandang (kini Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Makassar) Hj. Senge Sakking (atau Sakking Bin Makawani alias Senge) sebagai Penggugat telah menggugat Nau Bin Raupong (atau Nau) sebagai Tergugat berkenaan sengketa kepemilikan atas tanah Persil 55 D.II, Kohir 320 CI tersebut. Dan terhadap gugatan itu Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah mengambil Putusan, yaitu Putusan tanggal 25 Februari 1981 No. 461/Pdt.G/1980/PN.Uj.Pdg, yang amarnya pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah ladang tersebut adalah hak milik dari Penggugat;
- Menyatakan bahwa penggarapan atas tanah ladang terperkara oleh Tergugat adalah tanpa hak/tanpa izin dari yang berhak;
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk mengosongkan tanah ladang tersebut kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik;

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang mana dalam tingkat Banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (kini Makassar) dengan Putusannya tanggal 29 Desember 1981 No. 498/1981/PT/Pdt. Dan Dalam Tingkat Kasasi, Permohonan Kasasi yang dimohonkan Nau Bin Raupong alias Nau ditolak berdasarkan Putusan tanggal 29 November 1984 No. 1788 K/Sip/1983.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 1984 No. 1788 K/Sip/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Desember 1981 No. 498/1981/PT/Pdt. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 29 Desember 1981 No. 498/1981/PT/Pdt. menurut hukum Tanah Persil 55 D. II, Kohir 320 CI adalah milik sah dari Haji Senge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakking (atau Sakking Bin Makawani alias Senge), dan Nau Bin Raupong alias Nau bukan pemilik/tidak berhak atas Tanah Persil 55 D.II, Kohir 320 CI tersebut;

B Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 1984 No. 1788 K/Sip/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Desember 1981 No. 498/1981/PT/Pdt. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 29 Desember 1981 No. 498/1981/PT/Pdt terbukti sempurna bahwa Tanah Persil 55 D, II Kohir 320 CI. adalah milik sah dari Haji Senge Sakking (atau Sakking Bin Makawani alias Senge), dan Nau Bin Raupong alias Nau bukan pemilik/tidak berhak atas Tanah Persil 55 D.II, Kohir 320 CI tersebut;

Dan oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini menegaskan (bahkan mendalilkan) bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Nau Bin Raupong “pemilik” Tanah Persil 55 D.II, Kohir 320 CI., maka dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 29 November 1984 No. 1788 K/Sip/1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 29 Desember 1981 No. 498/1981/PT/Pdt. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 29 Desember 1981 No. 498/1981/PT/Pdt. yang merupakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang menyatakan Nau Bin Raupong bukan pemilik dari Tanah Persil 55 D.II, Kohir 320 CI, maka menurut hukum Para Penggugat bukan subyek hukum yang berhak memohon pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 740/Kel. Bulurokeng (kini Sertipikat Hak Milik No. 23245/ Kel Pai) Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk memohon pembatalan sertipikat *a quo*, juga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mempersoalkan keabsahan dari sertipikat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, cukup alasan jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 37/G/2013/PTUN-MKS., tanggal 18 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2014



- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2 Menghukum Para Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp 2.552.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 71/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan April 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/G/2013/P.TUN-Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 10 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 dan 26 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar keliru dalam putusannya karena sama sekali tidak mempertimbangkan materi-materi alasan alasan keberatan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Materi materi alasan-alasan memori banding yang kami ajukan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan objek tanah yang dimaksud dalam Sertifikat objek sengketa yakni tanah darat seluas ± 0,70 Ha, Persil No. 55 D.II, Kohir No. 320 CI, sebagaimana yang dimaksud dan telah diuraikan dengan jelas pada dalil posita gugatan Pemohon Kasasi pada angka 1 halaman 2, yang sama sekali tidak pernah menjadi objek sengketa secara keperdataan (kepemilikan) termasuk oleh Haji Senge Sakking (atau Sakking bin Makawani alias Senge);

Lagi pula, jikapun memang benar ada putusan Mahkamah Agung R.I. No.1788 K/Sip/1983 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 498/1981/PT/Pdt. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 498/1981/PT/Pdt, maka putusan tersebut adalah tidak memiliki hubungan dengan objek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam SHM objek sengketa yakni tanah darat seluas 0,70 Ha, Persil No. 55 D.II, Kohir No: 320 CI sekaligus tanah yang dimaksud pada posita gugatan angka 1 halaman 2, melainkan tanah yang berbeda;

Perbedaan objek tanah yang dimaksud sangat jelas terlihat dalam putusan pada halaman 40 dan 41 paragraf ke-8 yang mengutip amar putusan PN Ujung Pandang tanggal 25 Februari 1981 No.461/Pdt.G/ 1980/PN.Uj.Pdg, yang sama sekali tidak menyebut identitas objek tanah yang dipersengketakan ic. letak, luas, nomor persil dan kohir, sementara identitas objek tanah yang didalilkan dalam gugatan sebagai tanah milik orangtua Para Penggugat dan objek tanah yang dimaksud dalam Sertifikat objek sengketa adalah tanah darat Persil No: 55 D.II, Kohir No.320 CI.

Hal mana sangat jelas dan terang adalah tanah milik Alm. Nau Bin Raupong, berdasarkan beberapa bukti surat, antara lain :

- Bukti P-3, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (Rincik Tanah) Dalam surat ini, halaman 2, Kolom Pembayaran, tertulis pembayaran pajak dibayarkan pada tahun 1966 s/d. 1967.

Surat yang dimaksud diatas membuktikan bahwa Tanah yang (dahulu) terletak di Desa/Kampung Bontomanai Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, Persil 55 D.II Kohir 320 C.I seluas 0, 70 Ha, tercatat atas nama Nau Bin Raupong. Bukti Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi merupakan bukti kepemilikan atas tanah berdasarkan Ketentuan Pasal 4 UU No. 11 Prp Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi, yang menyatakan bahwa: Yang wajib membayar pajak hasil bumi ialah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah-tanah tersebut dalam pasal 1.

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 4 tersebut, dinyatakan bahwa: “Yang memiliki hak kebendaan ialah mereka yang mempunyai hak punya atas tanah, termasuk hak milik, hak gadai dan hak tahunan, sehingga para penggarap tanah tidak merupakan wajib pajak”. Demikian halnya, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi merupakan bukti alas hak kepemilikan tanah yang dapat dikonversi menjadi Bukti Sertifikat Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi : “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,.....dst;”

Adapun penjelasan Pasal 24 ayat (1) tersebut diatas, dinyatakan bahwa “Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa: k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

- Bukti P-4 s/d Bukti P-13, Surat Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) atas tanah yang terletak di Kampung Bontomanai, Kohir 320 CI. An. Nau Bin Raupong;

Berdasarkan Bukti P-4 s/d. Bukti P-13, diperoleh fakta bahwa pada tahun 1970-an s/d. tahun 1988, pajak atas tanah yang (dahulu) terletak di Kampung Bontomanai Kel. Bulurokeng Persil 55 D.II, Kohir 320 CI, luas 0,70 Ha tercatat an. Nau Bin Raupong.

- Bukti P-16, Surat Kepala Inspeksi Pembangunan Daerah (IPEDA) Ujung Pandang Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Ujung Pandang, Nomor S.4855/WPJ.08/K.1107/79, Perihal : Riwayat Wajib Bayar Ipeda, tanggal 6 Nopember 1979. Surat Riwayat Bayar IPEDA ini antara lain menerangkan bahwa Tanah Persil 55 D.II (Lompo' Pambambang) Luas \pm 0,70 Ha yang terletak di Kampung Bonto Manai Lingk. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Ujung Pandang, di mana hingga tanggal 11 – 10 – 1960 tanah tersebut masih berstatus Tanah Negara (T.N), Dengan mutasi perubahan Sebagai berikut:

- Tgl. 11-10-1960, diakui oleh Pr. Lenteng Binti Batole No. 427 CI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl. 27-11-1962, diberi ke A/n. NAU b. Raupung No. 320 CI sampai sekarang

- Surat Keterangan Lurah Pai tertanggal 19 Februari 2013 diperoleh fakta bahwa objek tanah tersebut sampai saat sekarang ini masih tercatat an. Nau Bin Raupung yang tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga (vide posita gugatan angka (10) poin I.a. garis datar pertama, halaman 4);

Berdasarkan hal tersebut diatas, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum pertimbangan majelis hakim tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sama sekali tidak mempertimbangkan alasan alasan keberaran Pemohon Kasasi;

2. Demikian pula Majelis Hakim tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam putusannya yang sama sekali tidak mempertimbangkan soal objek tanah Para Pemohon Kasasi;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah jelas bahwa Para Pemohon Kasasi yang menguasai fisik atas tanah. Hal mana dibuktikan Majelis Hakim saat melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah dimaksud dalam objek sengketa pada hari jumat tanggal 4 oktober 2013. Diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini tanah dimaksud dalam objek sengketa masih dikuasai oleh para Pemohon Kasasi/ sebelumnya Pembanding/Penggugat. Dilokasi tanah dimaksud dalam objek sengketa masih ditanami oleh para pemohon kasasi dengan tanaman jangka pendek (ubi kayu) disebagian lokasi dan sebagian besar ditumbuhi semak belukar maupun tanaman jangka panjang berupa jati dan mangga;

Demikian pula telah sangat jelas berdasarkan fakta hokum yang terungkap dalam persidangan dari beberapa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi bahwa tidak benar pihak para Pemohon Kasasi menguasai objek tanah yang sejak dahulu sampai dengan sekarang pernah dilakukan eksekusi pengosongan, karena faktanya objek tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh para Pemohon Kasasi, yakni sejak Alm. Nau Bin Raupong masih hidup hingga meninggal dunia dan kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat, dengan menanam tanaman berupa tanaman jangka pendek berupa Ubi kayu dan tanaman jangka panjang berupa Pohon Jati dan Pohon Mangga yang dilakukan oleh H. Rauf Tika dan Muslimin dan pihak Para Penggugat tidak pernah meninggalkan tanah tersebut;

Dalil tersebut diatas dapat dibuktikan berdasarkan bukti Pembayaran Pajak atas Tanah dimaksud (Bukti P-4 s/d Bukti P-13) dan Surat Keterangan Lurah Pai

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Februari 2013 (Bukti P-14) yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tanah tersebut sampai saat sekarang ini masih tercatat an. Nau Bin Raupong;

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (*Judex Facti*) yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah melanggar hukum yang berlaku yaitu Pasal 109 ayat (1) d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dinyatakan bahwa : “Putusan Pengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama segketa itu diperiksa;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hal.9 s/d hal. 12 yang pada pokoknya mengatakan tidak ada hubungan hukum (*Causal Verband*) antara Para Penggugat dengan tanah dimaksud dalam objek sengketa, padahal Majelis Hakim Pengadilan sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tidak pernah dilakukan eksekusi pengosongan. Oleh karena itu, alat bukti surat berupa potocopy dari Tergugat Int. II berupa berita acara pengosongan lokasi harus dikesampingkan;

Dalam praktik Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985);

Menurut ketentuan yang berlaku, yang dapat ditemukan di dalam KUH Perdata maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang intinya menyebutkan bahwa yang memiliki kekuatan pembuktian, diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah “aslinya”.

Hal tersebut dapat ditemukan di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/PDT/1985

"Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan"

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa Tergugat dan Tergugat II intervensi tidak dapat membuktikan lokasi tanah dimaksud dalam objek sengketa pernah dilakukan eksekusi pengosongan. Pada prinsipnya tanah lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa nanti beralih kepemilikan ketika sudah dilakukan eksekusi pengosongan. Selain itu alat bukti surat Fotocopy berita acara eksekusi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (vide Bukti T.II. Int-8) berbeda dengan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sebagaimana termuat dalam Putusan Peninjauan Kembali (Bukti T.II.Int-6) adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan gugat dari Penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah ladang tersebut adalah hak milik dari Penggugat;
- Menyatakan bahwa Penggarapan atas tanah ladang terperkara oleh tergugat adalah tanpa hak/tanpa izin dari yang berhak;
- Menghukum tergugat atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk mengosongkan tanah ladang tersebut kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang dianggar sebesar Rp 30.800,00 (tiga puluh ribu delapan ratus Rupiah);
- Menolak pokok gugatan (petitum) dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Sebagaimana amar putusan tersebut diatas telah jelas identitas lokasi tanah dimaksud adalah identitas tanah yang berbeda.

4 Bahwa *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan pertimbangan hukum karena dalam putusannya menyatakan bahwa tidak ada kepentingan Para Pemohon Kasasi yang dirugikan akibat diterbitkan sertifikat Hak Milik Objek sengketa *In litis*;

Tergugat yang menyatakan bahwa para pemohon kasasi tidak memiliki kepentingan hukum untuk memohon pembatalan sertifikat *a quo* dan tidak memiliki kedudukan



hukum untuk mempersoalkan keabsahan sertifikat objek sengketa, dengan tegas kami bantah dan tolak dalil dengan uraian uraian sebagai berikut:

- a. Objek tanah yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1788 K/Sip/1983 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 498/1981/PT/Pdt. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 498/1981/PT/Pdt, sama sekali tidak memiliki hubungan dengan objek tanah Persil No: 55 D.II, Kohir No: 320 CI sebagaimana yang dimaksud dalam SHM objek gugatan *a quo* ;
- b. Pemegang hak atas SHM objek sengketa pertama kali tercatat an. “Paul Amping” (bukan “Senge Sakking”) dan pada kolom ASAL PERSIL Tanah adalah Konversi dari Tanah Milik adat Draft C 320 CI – 55 DII (tidak berdasarkan bukti peralihan hak Jual-Beli atau Hibah antara Senge Sakking kepada Paul Amping), sehingga terkesan pemilik hak atas tanah adat Persil 55 DII Kohir 320 CI adalah Paul Amping (bukan milik Senge Sakking); Dalam SHM objek gugatan, halaman 1 kolom (c) tidak disebutkan bahwa Konversi tanah berasal dari Nomor Persil dan Nomor Kohir milik Haji Senge Sakking (atau Sakking Bin Makawani alias Senge) atau setidaknya tidaknya disebutkan asal Koversi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (ic. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1788 K/Sip/1983 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 498/1981/PT/Pdt. *juncto* putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 461/Pdt.G/1980/PN.Uj.Pdg)., Melainkan ! bertuliskan Asal Persil Konversi Tanah milik adat Draft C. 320 CI – 55 DII, yang sangat jelas dan terang adalah tanah milik Alm. Nau Bin Rapung, berdasarkan beberapa bukti surat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Para Penggugat tidak ada kepentingan, para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan lokasi objek sengketa, dimana berdasarkan putusan peradilan perdata merupakan milik Saking bin Makawani alias Senge yang telah dieksekusi;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: RAUF TIKA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. RAUF TIKA, 2. Hj. HAWA, 3. St. HASNA, 4. Hj. ATI TIKA, 5. AMIRUDDIN, 6 MUSLIMIN, 7. ZAINUDDIN, 8. SYAMSIAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, oleh H. Yulius, SH., MH. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 513 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Ketua Majelis,
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Panitera

Pengganti,

ttd./Rafmiwan Murianeti, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754